

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Keluarga merupakan unit paling mendasar dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam pandangan Gereja Katolik, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan sosial, melainkan sebagai persekutuan kasih ilahi yang berakar pada Sakramen Perkawinan. Oleh karena itu, keluarga memiliki martabat yang luhur serta peran penting dalam pembentukan pribadi manusia dan pewarisan nilai-nilai iman dan moral Kristiani. Gereja menyebut keluarga sebagai “*Gereja rumah tangga*” (*Ecclesia domestica*), yakni tempat iman, harapan, dan kasih dihayati dalam kehidupan sehari-hari.¹

Konsili Vatikan II menegaskan bahwa “dalam keluarga, orang tua harus menjadi pewarta pertama iman kepada anak-anak mereka dengan perkataan dan teladan”.² Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab rohani keluarga dalam membentuk iman dan moral generasi muda. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keluarga adalah “jalan pertama dan utama bagi manusia”,³ karena di dalam keluargalah seseorang pertama-tama belajar mencintai, berkorban, dan hidup dalam iman. Paus Fransiskus juga mengingatkan bahwa meskipun tidak ada keluarga yang sempurna, setiap keluarga tetap dapat menjadi tempat di mana kasih bertumbuh.⁴

Pemahaman tentang keluarga sebagai Gereja rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari moral perkawinan, sebab kualitas kehidupan keluarga sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai moral perkawinan dihayati oleh suami dan istri. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen dan diarahkan pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan

¹ Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja Lumen Gentium*, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XIII (Jakarta: Obor, 2017), no.11, hlm. 83.

² *ibid*

³ Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawirayana SJ, (Jakarta: Obor, 2017), no. 11–14, hlm. 19–26.

⁴ Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia* (Jakarta: Departemen dokumentasi dan penerangan KWI), no. 325, hlm. 242.

pendidikan anak. Moral perkawinan Katolik menekankan nilai kesatuan, kesetiaan, kesucian, serta keterbukaan terhadap kehidupan.⁵ Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi pasangan suami-istri untuk membangun keluarga yang harmonis serta memberi kesaksian tentang kasih Kristus di tengah masyarakat.

Kanon 1055 dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) merupakan kanon *doktrinal* yang mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian. Dalam kanon ini di tandaskan bahwa “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka Persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan Pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”⁶. Kanon ini menegaskan bahwa pada hakikatnya perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan dan secara kodrati, tujuan perkawinan ialah kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak; perkawinan sah antara dua orang yang telah dibaptis secara sah merupakan sebuah sakramen.⁷ Kanon ini menegaskan dasar dan moral perkawinan Katolik, sebagaimana diwahyukan dalam Efesus. 5,22-23⁸.

Berdasarkan kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik, perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibangun oleh laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu ikatan yang dinamakan sebagai rumah tangga serta ikatan untuk menciptakan keturunan. Perkawinan dapat dilihat juga dari berbagai sudut pandang dan merupakan institusi alami dari manusia. Dari sudut pandang biologi perkawinan menjadi sarana reproduksi dan mempertahankan species; dari sudut pandang sosiologi perkawinan bisa menjadi sarana kohesi sosial; dari sudut pandang budaya perkawinan menjadi sarana meneruskan tradisi, dan seterusnya.

⁵ Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*, penerj. P. Herman Embuiru SVD (Ende: Propinsi Gerejawi Ende, 1995), no. 1601, hlm. 344.

⁶ *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. V. Kartosiswoyo et.al., cet. XII (Jakarta: Obor, 2004), kan. 1055, hlm. 318.

⁷ Ai. Purwa Hardiwardoyo, *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020), hlm. 1.

⁸ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan katolik menurut kitab hukum kanonik* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), hlm. 20.

Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama tujuan perkawinan ialah memberi keturunan demi kepentingan suku. Kepentingan suku adalah norma dalam penilaian moral. Tindakan baik yang menguntungkan suku⁹. Keturunan dianggap sebagai berkat yang terbesar dan kehadiran anak laki-laki sangat diharapkan demi melanjutkan keturunan, mendatangkan kehormatan kepada orang tua, dan anak laki-laki merupakan kepenuhan janji kepada Abraham. Kitab Perjanjian Lama juga mengungkapkan bahwa seluruh proses peresmian perkawinan ditangani oleh keluarga. Perjanjian Lama menunjukkan perkembangan pemahaman perkawinan dari praktik poligami menuju monogami, dengan peranan cinta yang perlahan menjadi sentral, serta terdapat dimensi religius.

Kitab Suci Perjanjian Baru menjelaskan bahwa Yesus tidak datang dengan membawa moral baru, tetapi lebih menekankan sikap radikal dan ciri batin kehidupan seseorang Kristen. Yesus juga memurnikan kembali sifat ketakceraian perkawinan, seperti dikehendaki Tuhan Pencipta. Yesus membuka kemungkinan baru untuk mengembangkan cara hidup selibat demi Kerajaan Allah¹⁰. Perkawinan bukan ciptaan kekristenan, melainkan realitas kodrati manusia yang kemudian dimurnikan dan disempurnakan oleh Kristus. Agama kristen lahir dalam kebudayaan Yahudi, berkembang dan dibesarkan dalam kebudayaan Yunani-Romawi, kemudian disiarkan dan diwartakan oleh orang yang berkebudayaan Jerman dan Galilea. Baik kebudayaan Yahudi maupun Yunani-Romawi sangat mempengaruhi ajaran dan penghayatan perkawinan¹¹

Katekismus Gereja Katolik (KGK) nomor 1601 menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian sakramental yang tak terpisahkan antara seorang pria dan seorang wanita, yang dirancang untuk kesejahteraan pasangan dan prokreasi serta pendidikan anak-anak dalam iman Katolik. KGK menyatakan bahwa Sakramen Perkawinan menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan yang tidak dapat dipisahkan dan memberkati mereka dengan rahmat yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup mereka dalam kesetiaan dan kekudusan¹².

⁹ C. Maas, *Teologi moral perkawinan* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 1997), hlm. 28.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm 32.

¹² *Katekismus Gereja Katolik, loc.cit.*

KGK nomor 1643 menegaskan bahwa kasih perkawinan menghendaki dari pasangan suami dan istri suatu kesetiaan tak terhingga. Ini adalah akibat dari pemberian diri mereka satu sama lain. Cinta itu menghendaki, oleh sifatnya sendiri, agar mereka hanya memberikan diri secara pribadi dan definitif kepada pasangan mereka¹³. Selain kesetiaan, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan adalah pilar moral perkawinan Katolik lainnya. Gereja juga mengajarkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kekal, yang tidak dapat diputuskan oleh manusia. Perceraian sangat dikecam, dan pasangan diharapkan untuk berusaha keras menjaga kesatuan mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Perkawinan Katolik bukan sekadar ikatan hukum atau kesepakatan sosial antara dua orang, melainkan sebuah persekutuan kasih yang kudus yang diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Melalui sakramen ini, cinta antara seorang pria dan wanita dimurnikan, diteguhkan, dan dijadikan tanda kasih Allah kepada umat-Nya. Dengan demikian, perkawinan Katolik memiliki dimensi spiritual yang mendalam, dan moral perkawinan menjadi cerminan kesetiaan serta kasih ilahi. Menurut Katekismus Gereja Katolik,¹⁴ “Perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibentuk untuk kebahagiaan mereka sendiri serta untuk melahirkan dan mendidik anak-anak.” Perkawinan Katolik memiliki dua tujuan utama, yaitu kesatuan suami-istri dan keterbukaan terhadap kehidupan. Kedua tujuan ini tidak dapat dipisahkan, karena di dalamnya terkandung panggilan untuk mencintai secara total, setia, dan berbuah, sebagaimana Kristus mengasihi Gereja-Nya (lih. Efesus 5:25–32). Selain menjadi sakramen, perkawinan Katolik juga memiliki dimensi moral yang mendalam. Moral perkawinan Katolik menekankan nilai kesetiaan, kesucian, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta keterbukaan terhadap kehidupan. Gereja mengajarkan bahwa hubungan suami-istri harus menjadi ungkapan kasih yang tulus dan penghormatan terhadap kehendak Allah. Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* menegaskan bahwa “kasih suami-istri sejati adalah partisipasi nyata dalam kasih Allah yang tanpa syarat.”¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm.353

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Familiaris consortio*, loc. cit.

Namun demikian, nilai-nilai luhur tentang keluarga dan moral perkawinan menghadapi tantangan serius dalam realitas sosial dewasa ini. Salah satu fenomena yang semakin tampak adalah praktik kumpul kebo (*cohabitation*), yaitu hidup bersama sebagai pasangan suami-istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama maupun hukum. Pada tingkat nasional, fenomena ini memang masih ditunjukkan persentase yang relatif kecil, namun memperlihatkan kecenderungan meningkat di kalangan usia muda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Herawati terdapat beberapa alasan mengapa pasangan memilih untuk tinggal bersama tanpa menikah, antara lain alasan ekonomi, fleksibilitas hubungan, dan keinginan untuk menghindari perceraian di masa depan¹⁶. Salah satu faktor pendorong utama dari fenomena kumpul kebo adalah perubahan dalam pola pikir generasi muda yang lebih terbuka terhadap norma-norma baru. Pengaruh budaya barat yang lebih permisif terhadap hubungan di luar nikah, serta akses informasi yang lebih luas melalui internet dan media sosial, turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka pasangan yang memilih untuk tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan.

Berdasarkan Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa sekitar 0,4% penduduk usia 15–49 tahun tercatat hidup bersama tanpa menikah, dengan persentase yang lebih tinggi pada kelompok usia 20–29 tahun dibandingkan kelompok usia lainnya.¹⁷ Meskipun secara kuantitatif angka ini tampak kecil, secara kualitatif fenomena tersebut mencerminkan adanya pergeseran nilai dan sikap terhadap perkawinan di tengah masyarakat Indonesia.

Fenomena kumpul kebo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum tercatat secara khusus dalam statistik resmi tingkat provinsi. Namun, data nasional menunjukkan bahwa praktik kohabitasi mulai muncul sebagai gejala sosial baru. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mencatat bahwa sekitar 0,4% penduduk Indonesia usia 15–49 tahun hidup bersama tanpa menikah, dengan

¹⁶ Maria Herawati, *Cohabitation dan Perubahan Nilai Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 45.

¹⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Indonesia Demographic and Health Survey* (Jakarta: BKKBN, 2017), hlm. 112–114.

kecenderungan lebih tinggi pada kelompok usia muda dan wilayah perkotaan.¹⁸ Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menunjukkan bahwa di beberapa wilayah Indonesia bagian timur, angka kohabitasi berada pada kisaran 0,5–0,6%, meskipun masih tergolong kecil secara kuantitatif.¹⁹ Dalam konteks NTT, fenomena kumpul kebo sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, terutama tingginya biaya perkawinan adat, serta perubahan pola pikir generasi muda terhadap lembaga perkawinan, yang menimbulkan tantangan serius bagi pemahaman moral perkawinan dalam ajaran Gereja Katolik.²⁰

Fenomena kumpul kebo tidak hanya terjadi pada tingkat nasional dan regional saja, tetapi juga pada tingkat lokal, di mana praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah mulai dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan umat beriman, termasuk dalam konteks Paroki Santo Yoseph–Tanah Boleng, sehingga menimbulkan tantangan nyata bagi penghayatan moral perkawinan dan pelayanan pastoral Gereja.

Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng terletak di wilayah Keuskupan Larantuka yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Tanah Boleng. Paroki ini didirikan pada tahun 1968 oleh Mgr. Antonius Hubertus Thijssen, SVD. Sebelum menjabat sebagai Uskup Dioses Larantuka, Mgr. Antonius Thijssen, SVD, pernah bertugas sebagai Vikaris Apostolik Ende pada tahun 1951–1961. Ia mulai menjalankan tugasnya sebagai Uskup Dioses Larantuka pada tanggal 7 Mei 1961 dengan semboyan episkopal “*In Verbo Tuo – Atas Titah-Mu*” (Luk. 5:5).²¹

Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng merupakan hasil pemekaran dari Paroki Kristus Raja Waiwerang. Pastor paroki pertama yang memimpin paroki ini adalah P. Yan Weis, SVD.²² Secara geografis, paroki ini terletak di wilayah Desa

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia* (Jakarta: BPS bekerja sama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan RI, 2017), hlm. 78–80.

¹⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *op. cit.*, hlm. 45.

²⁰ Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2019), hlm. 112–114.

²¹ Eduardus jebarus, *Sejarah Keuskupan Larantuka* (Mauwere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 166.

²² Arsip Paroki Santo Yoseph–Tanah Boleng, *Data Pastor Paroki dan Wilayah Pastoral* (Tanah Boleng: Sekretariat Paroki, 1970), hlm. 5.

Bedalewun–Leworere dan termasuk dalam Dekenat Adonara. Mayoritas penduduk yang mendiami wilayah paroki ini beragama Katolik dan aktif dalam kehidupan menggereja.

Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng memiliki luas wilayah sekitar 26,25 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 4.046 jiwa.²³ Wilayah pastoral paroki ini meliputi beberapa stasi, yaitu: Stasi Duanukin; Stasi Santo Antonius Padua Lewokeleng; Stasi Santo Yoseph Lamawolo Bawah; Stasi Santo Kosmas Lewobele; Stasi Santo Yoseph Dokeng; Stasi Santo Yoseph Lewokeda; Stasi Santo Petrus Lewoblolong; serta Stasi Santo Donatus.

Stasi Santo Donatus mencakup dua desa, yakni Desa Bayuntaa dan Desa Lewoblolong. Kedua desa ini terletak berdekatan dan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Mata pencaharian utama masyarakat di wilayah stasi ini adalah bertani dan melaut sebagai nelayan. Desa Bayuntaa memiliki luas wilayah sekitar 1,01 km², sedangkan Desa Lewoblolong memiliki luas wilayah sekitar 1,11 km². Jumlah penduduk yang mendiami wilayah Stasi Santo Donatus tercatat sebanyak 479 jiwa.²⁴

Di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng, khususnya di Stasi St. Donatus, kumpul kebo muncul sebagai satu fenomena yang umumnya dialami oleh pasangan muda yang telah menjalin relasi tetap, tetapi belum menikah secara Gereja maupun adat. Situasi ini sering dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tuntutan adat perkawinan, serta kurangnya kesiapan psikologis dan rohani. Stasi St. Donatus yang mayoritas umatnya adalah Katolik dan menjunjung nilai kekeluargaan, praktik kumpul kebo dipandang bertentangan dengan norma agama dan adat, sehingga jarang dibicarakan secara terbuka. Namun demikian, fenomena ini tetap menjadi tantangan pastoral karena berdampak pada penghayatan moral perkawinan, penerimaan sakramen, dan keterlibatan umat dalam kehidupan menggereja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini diramuh di bawah judul **“Analisis Fenomena Kumpul Kebo di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng Stasi**

²³ Eduardus Jebarus, *loc. cit*

²⁴ BPS Kabupaten Flores Timur, *Kecamatan Ile Boleng Dalam Angka 2019* (Flores Timur: BPS, 2019), hlm. 33.

St. Donatus dari Perspektif Moral Perkawinan Katolik.” Penulis menyadari bahwa fenomena kumpul kebo telah banyak dibahas dalam berbagai kajian sosial dan moral pada tingkat nasional maupun regional. Namun, kajian yang secara khusus menelaah fenomena tersebut dalam konteks Gereja lokal, khususnya di Paroki Santo Yoseph Tanah Boleng Stasi St. Donatus, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tulisan ini menggarap tema yang sama tetapi dari perspektif yang berbeda, yakni perspektif moral perkawinan Gereja Katolik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan penjelasan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka yang menjadi masalah utama dari tulisan ini adalah “Bagaimana Fenomena Kumpul Kebo di Paroki St. Yoseph Tanah Boleng Stasi St. Donatus dari Perspektif Moral Perkawinan Katolik?”.

Masalah pokok ini menghasilkan beberapa masalah turunan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan moral perkawinan katolik?
2. Bagaimana fenomena kumpul kebo di kalangan jemaat Paroki St. Yosep Tanah Boleng stasi St. Donatus?
3. Bagaimana fenomena kumpul kebo di Paroki St. Yoseph Tanah Boleng stasi St. donatus dari perspektif moral perkawinan Katolik dan implikasinya bagi pastoral perkawinan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang penulisan dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan umum dari tulisan ini adalah sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada prodi filsafat di Lembaga Pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Dan tujuan umumnya menganalisis fenomena kumpul kebo di Paroki St. Yoseph Tanah Boleng stasi St. Donatus dari perspektif moral perkawinan.

Tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

2. Menjelaskan tentang moral perkawinan katolik

3. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena kumpul kebo di kalangan umat paroki St. Yosep Tanah Boleng stasi St. Donatus.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. *Pertama*, Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan berbagai referensi, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang dapat memberikan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai topik yang diteliti.

Kedua, studi lapangan dengan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden yang menjadi subjek penelitian, wawancara dilakukan dengan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya oleh penulis, untuk memperoleh data atau hasil wawancara yang sesuai dengan tema yang dibahas.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul “Analisis Fenomena Kumpul Kebo di Paroki St. Yoseph-Tanah Boleng Stasi St. Donatus dalam Perpektif Moral Perkawinan Katolik”, dibahas dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang moral perkawinan Katolik sebagai dasar Analisa dari fenomena kumpul kebo. Dalam bab ini penulis mengulas tentang moral perkawinan konsep dan ajaran moral perkawinan Katolik.

Bab III berisikan pembahasan tentang fenomena kumpul kebo di paroki St. Yoseph-Tanah Boleng Stasi St. Donatus. Pada bab ini penulis mengulas tentang profil paroki dan fenomena kumpul kebo di paroki tersebut

Bab IV merupakan inti pokok dari tulisan yang berisi tentang analisa fenomena kumpul kebo di paroki St. Yoseph-Tanah Boleng stasi St. Donatus dari persepektif moral perkawinan. Pada bagian ini berisi pembahasan tentang konsep

moral perkawinan, yang di dalamnya mencakup komitmen, moralitas seksual, pengaruh lingkungan, Pendidikan agama, serta keterlibatan masyarakat dan pemimpin agama. Dan juga terdapat analisa moral perkawinan katolik terhadap fenomena Kumpul kebo, implikasi pastoral untuk mengatasi fenomena kumpul kebo

Bab V dijadikan sebagai bab penutup dari tulisan ini. Pada bab ini penulis menampilkan suatu kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini. Penulis juga mengakhiri bab ini dengan memberikan beberapa usul saran yang dapat membantu masyarakat menangani permasalahan kumpul kebo di wilayah mereka.